

**KESADARAN HUKUM BAGI GURU DAN SANTRI PONDOK  
PESANTREN DARUL ULUM MUARAMAIS JAMBUR  
TERHADAP ATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum ( S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

**JULI ANASHA**

NIM: 21070007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
TAHUN 2025**

**KESADARAN HUKUM BAGI GURU DAN SANTRI  
PONDOK PESANTREN DARUL ULUM MUARA  
MAIS JAMBUR TERHADAP ATURAN  
PERKAWINAN DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Oleh:**

**Juli Anasha**  
NIM:21070007

**Pembimbing I**

**Dr. H. M. Fadhlán. Is, Lc., M.A**  
NIP. 198510252019031005

**Pembimbing II**

**Idris, M.H**  
NIP. 199207172019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
TAHUN 2025**


**LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH**

Skripsi yang berjudul: "Kesadaran Hukum Bagi Guru dan Santri Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais Jambur Terhadap Aturan Perkawinan di Indonesia." a.n Juli Anasha NIM: 21070007. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 07 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sajana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.


Panyabungan, 24 September 2025

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal


Ketua


  
**Andri Muda Nst, M.H**  
NIP. 198909302019081001


Sekretaris


  
**Idris, M.H**  
NIP. 199207172019081001

Penguji


  
**Andri Muda Nst, M.H**  
NIP. 198909302019081001


  
**Idris, M.H**  
NIP. 199207172019081001

  
**Dr. H. Dadisyah Putra, M.A**  
NIP. 199003302019031010

  
**Vito Dasrianto, M.H**  
NIP. 198902102019031013

Yang Mengetahui  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

  
**Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 197203132003121002



## NOTA DINAS

Nomor : .. Panyabungan, Juli 2025  
Lampiran : - Kepada :  
Perihal : Skripsi a.n Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA  
JULI ANASHA di  
Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Juli Anasha, NIM. 21070007 yang berjudul **“Kesadaran Hukum Bagi Guru dan Santri Pondok Pesantren Darul Ulum Muara Mais Jambur Terhadap Aturan Perkawinan di Indonesia”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan. Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

**Pembimbing I**



**Dr. H. M. Fadhlán. Is, Lc., M.A**  
NIP. 198510252019031005

**Pembimbing II**



**Idris, M.H**  
NIP. 199207172019081001

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Dengan ini Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh :

Nama : Juli Anasha  
NIIM : 21070007  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kesadaran Hukum Bagi Guru dan Santri Pondok Pesantren  
Darul Ulum Muaramais Jambur Terhadap Aturan Perkawinan  
di Indonesia

Telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II untuk di ajukan pada sidang  
Ujian Munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panyabungan, 1 Juli 2025

Pembimbing I



Dr. H.M Fadhlani, Is, M.A  
NIP. 198510252019031005

Pembimbing II



Idris, M.H  
NIP.199207172019081001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULI ANASHA  
Nim : 21070007  
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2025  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Tempat / Tgl Lahir : Muara Mais Jambur, 14 Juli 2002  
Alamat : Muara Mais Jambur, Kec. Tambangan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :  
**“Kesadaran Hukum Bagi Guru dan Santri Pondok Pesantren Darul Ulum Muara  
Mais Jambur Terhadap Aturan Perkawinan di Indonesia”** adalah benar hasil karya  
sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab  
penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Juli 2025  
Hormat Saya



**JULI ANASHA**  
**NIM. 21070007**

## ABSTRAK

**Juli Anasha, NIM: 21070007. Fakultas Syariah Dan Hukum. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Kesadaran Hukum Bagi Guru Dan Santri Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais Jambur Terhadap Aturan Perkawinan Di Indonesia.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren yang hanya berpegang pada fikih klasik karangan ulama terdahulu yang mana di buku fikih tersebut tidak membahas mengenai beberapa aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kesadaran hukum para guru dan santri terhadap aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada guru dan santri tingkat Aliyah yang sudah belajar *Fikih Munakahat* di Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais Jambur. Fokus utama penelitian ini adalah menilai tingkat pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum guru dan santri tingkat Aliyah di Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais Jambur terhadap aturan hukum perkawinan di Indonesia seperti mengenai batasan usia minimal perkawinan, poligami, perjanjian pranikah, perkawinan yang sah, melakukan hubungan suami istri, pembagian harta bersama, pencatatan perkawinan, mediasi, perceraian, uang tebusan (*iwadh*), hak wali, sanksi apabila melanggar aturan, kewarisan anak luar nikah. Kesadaran hukum menjadi sangat penting agar setiap individu, termasuk guru dan santri khususnya santri tingkat Aliyah di Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais Jambur, memahami bahwa sebagai warga negara Indonesia, memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum guru cenderung lebih tinggi dibandingkan santri tingkat Aliyah yang sudah belajar *Fikih Munakahat* di Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais Jambur. Para guru umumnya memahami ketentuan hukum positif terkait perkawinan, meskipun mereka masih mengaitkannya dengan fikih klasik yang dipelajari di pesantren, mereka tetap menjalankannya sesuai aturan negara. Sementara itu, sebagian besar santri Darul Ulum hanya memiliki pemahaman terbatas pada fikih yang mereka pelajari di Pesantren dan cenderung mendasarkan persepsi mereka pada fikih yang mereka pelajari di Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais Jambur.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, guru, santri, dan aturan perkawinan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya dalam setiap langkah penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Karena dengan nikmat dan karunia-Nya skripsi dengan judul **KESADARAN HUKUM BAGI GURU DAN SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL ULUM MUARAMAIS JAMBUR TERHADAP ATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurah ke ruh junjungan alam Nabi Muhammad Saw. Skripsi ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam.


Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan, namun semua itu dapat teratasi berkat bantuan yang tulus dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Nasron Matondang dan Ibunda tercinta Harisah Lubis, yaitu harta yang paling berharga yang penulis miliki, yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, mendidik, membimbing dan menanamkan tauhid islamiyah kepada putri tersayanginya, yang tak henti-hentinya berjuang dan berdo'a demi kesuksesan putri keduanya.
2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) oleh Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Bapak Andri Muda Nst, M. H.
4. Pembimbing I Bapak. Dr. H. M. Fadhlan. Is, M.A & Pembimbing II Bapak Idris, M.H yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

6. Keluarga besar penulis khususnya kakak dari ayah (Sari Munah dan Sakdiah) dan kakak dari ibu (Maslina Lubis) yang dengan ikhlas memberikan bantuan berupa materi agar penulis dapat melanjutkan pendidikan sampai di tingkat ini.
7. Kakak Siti Sarah Matondang, S.Pd dan adik Umar Haqqi Matondang yang telah memberikan motivasi dengan dorongan dan kasih sayang kepada penulis untuk menyelesaikan tugas ini.
8. Terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini telah berjuang keras, melawan dirinya yang penakut, pemalu dan tidak percaya diri, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Juli Anasha Matondang. Terima kasih telah berdamai dengan keadaan dengan mengendalikan diri dari segala tekanan dalam kehidupan, aku bangga dengan setiap langkah kecil yang kau ambil meskipun kadang harapanmu tidak sesuai dengan yang semesta berikan. Kamu hebat, kamu kuat, Terima kasih Juli Anasha Matondang.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Panyabungan, 1 Juli 2025

  
Juli Anasha

21070007

## DAFTAR ISI

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Kesadaran Hukum.....	14
B. Aturan Perkawinan Menurut Fiqh.....	16
C. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia .....	19
D. Perbedaan Perkawinan Menurut Undang-Undang perkawinan di Indonesia Dengan Fiqh .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Metode Penelitian.....	35
B. Sifat Penelitian .....	35
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data .....	39

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Temuan Umum**

#### **1. Profil Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais**

Jambur .....40

#### **2. Jumlah tenaga Pendidik di Pondok Pesantren Darul Ulum**

Muaramais Jambur .....42

#### **3. Jumlah Santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais**

Jambur .....44

### **B. Temuan Khusus**

#### **1. Kesadaran Hukum Guru dan Santri Pondok Pesantren**

Darul Ulum Muaramais Jambur .....44

#### **2. Paparan Data Hasil Penelitian .....47**

#### **3. Analisis Penulis .....70**

## **BAB V PENUTUP .....74**

A. Kesimpulan .....74

B. Saran. ....74

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kaidah sosial yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Hukum bisa disebut sebagai cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hukum yang baik ialah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam lingkungan masyarakat, serta mencerminkan kesesuaian dengan nilai-nilai tersebut (*The Living Law*). Nilai-nilai itu sendiri tidak lepas dari sifat-sifat maupun sikap orang yang termasuk dalam lingkup masyarakat tersebut. Dalam konteks masyarakat yang sedang mengalami perubahan (*In Transition*), tentu saja nilai-nilai itu pun akan mengalami perubahan. Oleh sebab itu perlu diberikan perhatian yang khusus kepada orang-orang yang termasuk dalam suatu lingkungan masyarakat begitu juga dengan nilai-nilai yang di anut. (M Nuzul Wibawa, 2022)

Menurut Danandjaja, nilai ialah suatu pemahaman yang dimiliki suatu individu mengenai mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nilai dapat di klasipikasikan menjadi dua bagian, yaitu nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif ialah suatu nilai yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan pada masa tertentu, sehingga orang tersebut berkepentingan kepadanya. Oleh sebab itu, seseorang mencari, mengejar, hal tersebut dengan berbagai cara. Sedangkan nilai objektif ialah sesuatu yang bernilai bagi setiap tiap-tiap orang. Nilai objektif dapat dibangun berdasarkan suatu hal yang di anggap penting yang mana sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan suatu hal baik yang mana telah dipertimbang kan dengan moral dan etika, berdasarkan suatu hal yang benar yang telah dipertimbangkan dengan logika. (M Nuzul wibawa, 2022)

Soekanto berpendapat bahwa nilai-nilai dalam lingkungan bermasyarakat selalu berpasangan. Kadang-kadang pasangan nilai-nilai itu tidak berkecocokan ataupun bertentangan, sehingga keharmonisan sulit untuk terwujud. Adapun pasangan nilai-nilai yang biasa kita temui seperti: nilai ketentraman dan nilai ketertiban, nilai kesebandingan hukum dan nilai kepastian hukum, nilai kepentingan pribadi dan nilai kepentingan umum, serta nilai keakhlakan. Tugas nilai hukum ialah untuk menimbulkan kecocokan di antara pasangan nilai-nilai tersebut (M. Nuzul Wibawa, 2022).

Dalam konteks ini, hukum perkawinan menjadi salah satu aspek penting yang berfungsi menyeimbangkan nilai-nilai tersebut, karena menyangkut perlindungan hak tiap-tiap orang sekaligus menjaga keteraturan dalam masyarakat. Kesadaran hukum oleh setiap individu menjadi awal terbentuknya kesadaran hukum dalam lingkup masyarakat. Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Rasulullah menganjurkan menikah bagi orang-orang yang telah mampu baik itu dari segi lahir maupun batin, karena pernikahan tersebut akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ،  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, siapa dari kalian yang sudah mampu jimak (karena mampu memberi nafkah), maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa (menjadi) pencegah baginya". (Al-Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani as-Shan'ani al-Yamani)

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam menekankan kematangan lahir dan batin dalam perkawinan, sejalan dengan tujuan

perkawinan dalam hukum negara yang menekankan kesiapan usia dan tanggung jawab demi menciptakan keluarga yang harmonis dan terhindar dari perceraian.

Dalam Agama islam perkawinan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah diikat oleh suatu akad yang dilaksanakan di hadapan penghulu dan dengan dua orang saksi yang mana aqad tersebut menjadi dasar halalnya mereka melakukan hubungan intim dan aqad tersebut mengikat keduanya untuk membangun suatu rumah tangga yang kekal, bahagia, aman dan berdasarkan ketentuan islam.(Amalia, 2016)

Perkawinan ialah suatu permulaan terciptanya suatu keluarga. Dan siapapun orangnya pastilah mengharapkan suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Jadi bukan hal yang aneh bila seseorang sangat teliti dalam memilah milih pasangan yang akan menjadi teman hidupnya dalam mengarungi suka ataupun duka. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut diharapkan dari kedua belah pihak, baik pihak calon isteri ataupun calon suami, keduanya sudah sama-sama siap, baik dari segi fisik maupun psikisnya, karena menikah bukan hanya mengenai perpindahan status dari seorang gadis menjadi seorang istri dan dari seorang bujangan menjadi seorang suami, akan tetapi perpindahan suatu tanggung jawab yang besar, diamana si suami harus bertanggung jawab atas nafkah istrinya baik itu *Tsahir* maupun *Batin*. Begitu juga si istri, ia bertanggung jawab atas harta suaminya.

Untuk melindungi, memelihara rumah tangga dan untuk mencapai kesejahteraan begitu juga kebahagiaan dalam suatu rumah tangga maka dirancanglah suatu undang-undang untuk mengatur tentang keluarga dan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan, undang-undang tersebut mengatur setiap orang yang telah dewasa yang akan melangsungkan pernikahan.(Rozak, 2023)

Menurut hukum positif di Indonesia permasalahan mengenai Perkawinan di atur dalam UU No. 16 Tahun 2019, dan adapun pengertian Perkawinan menurut UU Perkawinan ialah “suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menentukan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang batas usia seseorang agar dapat melakukan pernikahan, pencatatan pernikahan, poligami, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa syarat apabila seseorang ingin melangsungkan pernikahan bahwa calon mempelai laki-laki telah sampai umurnya 19 tahun dan calon mempelai wanita telah berumur 16 tahun. Akan tetapi pada tahun 2019 terjadi perubahan mengenai batas usia boleh menikah bagi seorang wanita. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa usia seorang wanita apabila ingin melangsungkan pernikahan haruslah berusia 19 tahun sama halnya dengan laki-laki. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)

Sebagian Ulama menyatakan bahwa batasan usia minimal perkawinan adalah baligh dengan tanda, bagi anak laki-laki apabila telah bermimpi basah dan bagi anak perempuan telah menstruasi. Sebagian ulama yang lain menetapkan batasan umur minimal menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata, tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa. Jadi pada dasarnya para ulama tidak memberikan batasan usia minimal yang jelas untuk dapat melangsungkan pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan, bahkan usia belum baligh sekalipun. (Rahmawati, 2020)

Tujuan dari suatu pernikahan ialah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suatu pernikahan di anggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Agar terjamin keamanan (kesejahteraan) dalam perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, sebagaimana yang telah dicantukan pada pasal (5) Kompilasi Hukum Islam.(Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2018)

Munculnya aturan perkawinan di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai upaya untuk menyatukan (membraurkan) hukum Islam di Indonesia, hal tersebut merupakan suatu kemajuan ke arah nasionalisasi hukum Islam. Dalam perancangannya, Kompilasi Hukum Islam tidak sepenuhnya merujuk pada kitab-kitab fikih yang umumnya di jadikan pedoman oleh guru-guru maupun santri di pesantren. Selain bersumber dari kitab-kitab kuning yang kebanyakannya ber mazhab Syafi'i, Kompilasi Hukum Islam juga bersumber dari pendapat-pendapat hakim yang berada di lingkungan peradilan Agama dan pakar-pakar hukum islam di Indonesia.(Ibad & Rasito, 2006)

Dalam UU No 18 Tahun 2019 disebutkan bahwa pesantren adalah institusi yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh individu, yayasan, organisasi Islam, atau komunitas, dengan tujuan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Pesantren juga bertujuan untuk membentuk akhlak mulia dan mengamalkan ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam, yang tercermin dalam sikap rendah hati, toleransi, keseimbangan, moderasi, serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui pendidikan, dakwah, teladan, dan pemberdayaan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.(UU No 18 Tahun 2019)

Pendidikan Pesantren merupakan pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan ciri khas Pesantren, yang berfokus pada pengajaran kitab kuning atau kajian Islam, serta menerapkan metode pendidikan muallimin. Kitab Kuning adalah kitab-kitab berbahasa Arab atau kitab keislaman dalam bahasa lain yang menjadi acuan utama dalam tradisi keilmuan Islam di Pesantren. (UU No 18 Tahun 2019)

Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais Jambur yang terletak di kawasan pedesaan yang berada di kecamatan Tambangan, kabupaten Mandailing Natal provinsi Sumatera Utara. Sistem belajar mengajar di pesantren Darul Ulum ini menganut sistem ceramah dan tanya jawab, dimana guru menjelaskan materi pembelajaran sedangkan para santri mendengarkan dan sering kali juga dibuat sistem tanya jawab. Pesantren ini berbasis kurikulum 2013. Di Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais Jambur para santri belajar mengenai pernikahan umumnya dengan menggunakan kitab kuning seperti kitab *Syarqawi*, di dalam kitab tersebut tidak di jelaskan mengenai batas usia seseorang agar dapat melangsungkan pernikahan, begitu juga dengan pencatatan pernikahan. Dalam kitab tersebut para ulama hanya menyatakan bahwa seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan bahwa ia telah baligh, tidak ada ketentuan berapa umur nya baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Miskah Khairani, salah satu guru yang mengampu mata pelajaran fikih di pesantren Darul Ulum Muaramais Jambur mengatakan:

*"bahwa usia baligh tersebut sudah cukup menjadi syarat seseorang boleh menikah akan tetapi penetapan usia minimal boleh menikah tersebut juga sangat baik untuk memastikan bahwa calon suami dan istri telah sanggup dan mampu untuk berkeluarga. (Miskah Khairani, 2025)*

Peraturan mengenai batasan usia pernikahan maupun pencatatan pernikahan ini masih janggal di kalangan santri Darul Ulum dikarenakan di pesantren tersebut mereka hanya berfokus pada kitab kuning karangan ulama-ulama terdahulu yang mana tidak membahas mengenai permasalahan tersebut. Oleh sebab itu muncul persoalan bagaimana cara mereka menyikapi aturan perkawinan yang diterapkan di Indonesia, karena sebagai warga negara Indonesia kita harus tunduk dan patuh kepada aturan Negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai bagaimana kesadaran hukum guru dan santri mengenai aturan-aturan perkawinan di Indonesia, oleh sebab itu penulis mengangkat judul **Kesadaran Hukum Bagi Guru dan Santri Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais Jambur Terhadap Aturan Perkawinan di Indonesia.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pandangan Guru dan Santri Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais Jambur Mengenai Aturan Perkawinan di Indonesia
2. Bagaimana Kesadaran Hukum Guru dan Santri Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais Jambur Mengenai Aturan Perkawinan di Indonesia ?

#### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi subjek penelitian hanya pada guru yang mengajar fikih aliyah, guru yang tidak mengajar fikih akan tetapi lulusan pesantren dan santri tingkat Aliyah Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais Jambur tahun 2025. Alasan pemilihan santri tingkat Aliyah adalah karena pada jenjang ini mereka telah mempelajari fikih

munakahat, yaitu materi yang berkaitan langsung dengan perkawinan, sehingga dianggap relevan untuk diteliti kesadaran hukumnya terhadap aturan perkawinan di Indonesia. Dari setiap kelas Aliyah, penulis hanya mengambil sepuluh besar juara kelas sebagai responden terjumlah 60 santri dari 6 kelas aliyah. Pembatasan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan keterbatasan waktu dan tenaga, sekaligus menjaga agar data yang diperoleh tetap fokus namun dapat mewakili keseluruhan kelas. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa santri yang berprestasi umumnya memiliki kemampuan berpikir kritis, daya serap yang baik terhadap pelajaran, serta keterampilan dalam mengemukakan pendapat secara jelas dan sistematis. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai pemahaman dan kesadaran hukum terhadap aturan perkawinan di Indonesia.

#### **D. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang di kemukakan di atas, adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Guru dan Santri Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais Jambur Mengenai Aturan Perkawinan di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kesadaran Hukum Guru dan Santri Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais Jambur Terhadap Aturan Perkawinan di Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan bacaan bagi santri untuk memperluas pengetahuan mengenai persoalan perkawinan.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain atau sebagai literature kepustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

3. Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH).

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan tujuan sebagai rujukan pustaka dalam melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu memiliki banyak makna jika rujukan penelitian yang dipakai sebagai sasaran pertimbangan sangat berhubungan dengan penelitian yang terdapat dalam proposal ini. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini, maka perlu melihat penelitian terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sahrul Ramadan, mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan pada tahun 2022 dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan dini Pada Masa Pandemi Covid-19 di Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan”. (Sahrul Ramadan, 2022). penelitian tersebut memiliki sejumlah persamaan, terutama dari segi objek kajian yang sama-sama menyoroti kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan perkawinan di Indonesia. Keduanya juga menekankan pentingnya hukum perkawinan sebagai sarana perlindungan hak sekaligus penjaga keteraturan sosial. Tujuan yang ingin dicapai pun serupa, yakni untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan sikap masyarakat dalam menaati aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat mendukung terciptanya kesadaran hukum di lingkungan masing-masing. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sahrul Ramadan dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitiannya pada kesadaran hukum terhadap larangan pernikahan dini yang muncul pada masa pandemi Covid-19. Artinya, penelitian ini menyoroti persoalan spesifik yang terkait dengan kondisi krisis kesehatan dan dampaknya terhadap praktik

perkawinan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis menitikberatkan pada kesadaran hukum guru dan santri terhadap aturan perkawinan secara umum, tidak terbatas pada isu pernikahan dini. Subjek penelitian pun berbeda, di mana penelitian Sahrul Ramadan melibatkan masyarakat umum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kalangan pesantren yang memiliki karakteristik religius dengan pengaruh kuat dari ajaran Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Farida Istinganah mahasiswa fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2021 dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”.(Farida Istinganah, 2021). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu hasil penelitiannya lebih berfokus kepada pandangan tokoh agama terhadap batasan usia perkawinan saja, yaitu mengenai perubahan undang-undang No 16 Tahun 2019. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengangkat masalah mengenai peraturan perkawinan, bagaimana kelompok *religius* baik tokoh agama maupun komunitas pesantren memahami, merespons, dan menyikapi aturan tersebut. keduanya juga membahas persoalan hubungan antara hukum positif (produk undang-undang negara) dan pemahaman keagamaan yang bersumber dari fikih atau ajaran Islam klasik, yang menjadi rujukan utama di lingkungan pesantren atau para tokoh agama.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rozak, Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021, dengan judul “Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Minimal

Perkawinan (studi kasus di pondok pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta dan di pondok pesantren Manarul Huda Kudus)”. (Abdul Rozak, 2021). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu hasil penelitiannya lebih menggambarkan pandangan atau persepsi para santri di dua pondok pesantren tersebut mengenai topik rekonstruksi batas minimal perkawinan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam atau observasi terhadap santri, mengumpulkan data tentang pandangan mereka, serta menganalisis bagaimana mereka melihat isu ini dalam konteks ajaran agama, tradisi, dan perkembangan sosial. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama berfokus pada peraturan perkawinan di Indonesia akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Abdul Razak hanya berfokus pada batas minimal usia perkawinan. Keduanya melibatkan komunitas santri di pesantren sebagai subjek utama penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mereka memahami, menyikapi, atau menanggapi perubahan atau aturan dalam hukum positif terkait pernikahan. Selain itu, kedua penelitian menyoroti adanya perbedaan sudut pandang antara hukum Islam klasik (yang biasa diajarkan di pesantren melalui kitab kuning) dengan aturan hukum negara.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ghozali, mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2015, dengan judul ”Pandangan Santri Terhadap Hak & Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta)”. (Ahmad Ghozali, 2015). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu hasil penelitian ini lebih memfokuskan kepada hak dan kewajiban suami istri, dengan menggali pandangan

santri-santri pondok pesantren Al-Luqmaniyyah terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Adapun persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama melibatkan pesantren sebagai objek kajian penelitian tentang perkawinan, dengan tujuan bagaimana mereka memahami, menyikapi suatu aturan dalam perkawinan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Nur Farida pada tahun 2023, dengan judul “Peran Pondok Pesantren terhadap Fenomena Dispensasi Nikah (Studi Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Ikatrina Ponorogo)”. (Hana Nur Farida, 2023). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu hasil dalam penelitian ini lebih berfokus kepada dispensasi nikah. Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Ikatrina yaitu sebagai wadah untuk membina pengetahuan keagamaan, membimbing mental dan keterampilan bagi anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian. Adapun persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama melibatkan pondok pesantren sebagai objek penelitian tentang persoalan aturan perkawinan di Indonesia.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusunan Skripsi ini dan mempermudah pembahasan, maka dikelompokkan kedalam lima Bab, yang masing-masing terdiri dari sub-Bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, merupakan sebuah rancangan dari awal penelitian, dimana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, defenisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teori, mengemukakan pengertian kesadaran hukum, perkawinan menurut fikih, Perkawinan menurut Undang-Undang,

perbedaan aturan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan dengan fikih.

Bab III : Metode Penelitian, di bab ini membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dimana akan membahas dan menjawab semua rumusan masalah.

Bab V : Penutup, yaitu bagian kesimpulan dan saran.